



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan serta guna meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perlu mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Probolinggo ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu mengatur dan menetapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 63 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Transparansi) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 2 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4) ;
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
4. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo sebagai Instansi pemerintah yang menyelenggarakan administrasi kependudukan yang meliputi kegiatan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan di Kota Probolinggo ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan ;

7. Registrar adalah petugas yang melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kelurahan ;
8. Pejabat Pencatat Sipil adalah petugas Instansi Penyelenggara Catatan Sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dan diberi wewenang menandatangani register dan kutipan serta membuat catatan pinggir dalam akta catatan sipil ;
9. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo ;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang ;
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang;
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang ;
16. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan ;
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;

20. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor identitas Keluarga yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk suatu Daerah ;
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga;
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
23. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya ;
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
25. Pindah datang Penduduk adalah Perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru ;
26. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya ;
28. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil ;
29. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
30. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan ;
31. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri ;

32. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk ;
33. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BIP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap;
34. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap;
35. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat dengan BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan Orang Asing tinggal terbatas;
36. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas;
37. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi Nasional yang memanfaatkan Tehnologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di setiap tingkatan Wilayah Administrasi Pemerintahan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi :
 - a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
 - b. Pencatatan Peristiwa penting ;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 - c.1. Biodata penduduk ;
 - c.2. Kartu Keluarga (KK);

- c.3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c.4. Surat Keterangan Kependudukan ;
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 - d.1. Akta Kelahiran ;
 - d.2. Akta Kematian ;
 - d.3. Akta Perkawinan ;
 - d.4. Akta Perceraian ;
 - d.5. Akta Pengakuan Anak ;
 - e. Perubahan Akta Catatan Sipil Kerena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 - e.1. Pengangkatan Anak ;
 - e.2. Pengesahan Anak ;
 - e.3. Perubahan Nama;
 - e.4. Perubahan kewarganegaraan; dan
 - e.5. Peristiwa penting lainnya ;
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

BAB III

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 3

- (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar ;
- (2) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 4

- (1) Pejabat Pencatat Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah ;
- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil ;

- (2) Dalam hal Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat lain dari Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 6

Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Registrar, Pejabat Pencatat Sipil dan Pembantu Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan Biodata, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan, dan pemutakhiran Biodata Penduduk ;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pasal 8

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ;
- (2) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat Surat kuasa.

Pasal 9

Pemutakhiran biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh petugas unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 10

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri atas 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk ;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Paragraf 3
Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk orang Asing Tetap ;
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam satu KK;
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri atas 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK ;
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Kepala Daerah ;
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik ;
- (3) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin ;
- (4) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memiliki 1 (satu) KTP ;
- (5) Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 14

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali bila terjadi perubahan data ;
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada penduduk yang bersangkutan diterbitkan perubahan KTP ;
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar Negeri oleh unit kerja yang menyediakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya ijin tinggal tetap ;
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup ;
- (6) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

Pasal 15

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna penduduk bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah ; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru ;
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Bagian Kedua

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 16

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Dalam Wilayah Indonesia

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi 1 : dalam satu Kelurahan ;
 - b. Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu kecamatan ;
 - c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Daerah ;
 - d. Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ; atau
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia ;
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang ;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pelaksanaan pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Indonesia untuk klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh lurah setempat ;
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) ;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Indonesia untuk klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh Lurah di daerah asal dan daerah tujuan ;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Indonesia untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat selanjutnya dilaporkan oleh Penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan ;
- (5) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan ; dan
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan ;
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan yang meliputi:
 - a. Hanya kepala keluarga ;
 - b. Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga ; atau
 - d. Hanya anggota keluarga.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ;
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah ;
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah sesuai dengan klasifikasi ;
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di Daerah asal.

Pasal 22

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat asal ;
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di Daerah asal, setelah ditandatanganinya di Daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke Daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di Daerah asal atau di Daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing tinggal tetap di Daerah tujuan ;
 - b. Perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di Daerah tujuan ;
- (4) Penerbitan KK sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggal tetap ;
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun ;
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 24

Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal sementara di tempat asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di tempat tujuan dilakukan oleh Lurah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari tempat asal ;
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara ;
- (3) Surat Keterangan Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke Luar Negeri ;
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 27

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 28

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan oleh Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri ;
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. Perubahan atau penerbitan KK ; dan
 - b. Perubahan atau penerbitan KTP.

Pasal 30

Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di tempat tujuan.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagai berikut :

- a. Orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat ijin tinggal terbatas ;
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Terbatas ;

- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas ;
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Ijin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil di Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap ;
- (2) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Keluar Negeri

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Bagian Kelima
Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengungsi ;
 - b. Penduduk Korban Bencana; dan
 - c. Anak terlantar ;
- (3) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun akibat kerusuhan sosial ;
- (4) Pendataan anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan secara periodik setiap tahun oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran ;
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. Mendapatkan persetujuan Kepala Daerah bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Mendapat penetapan Pengadilan bagi Orang Asing ;
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;
- (4) Kutipan Akta Kelahiran untuk penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk WNI tanpa dipungut biaya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal tersebut peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada

unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili ;

- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di Wilayah tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

Pasal 40

Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 41

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 42

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan ;
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku ;
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 43

- (1) Pelaporan bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia ;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 44

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah ;
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 45

Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah tempat peristiwa perceraian dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Terhadap peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 47

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan/putusan Pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya ;
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan ;
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak ;
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan
Pencatatan Kematian

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian ;
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin atasan Pejabat Pencatat Sipil.

Pasal 51

- (1) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

Pasal 52

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia ;
- (2) Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Pasal 53

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tidak terbatas di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten / kota tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan ;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri ;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian orang asing, dengan kode F-2.20.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 54

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 55

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran dan pencatatan sipil di kabupaten / kota mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ;
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta – akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir ;

- (3) Pencatatan Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22.

Bagian Keduabelas

Pembatalan Akta

Pasal 56

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan ;
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan ;
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta ;
- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 57

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan ;
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir;
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil ;
- (4) Pemerintah Daerah mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB VI

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 58

- (1) Pengadaan blanko dokumen penduduk dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan dan atau distributor yang telah mempunyai kualifikasi ijin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (2) Pemerintah Daerah dalam pengadaan blanko dokumen penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Departemen Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 59

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah ;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di Daerah ;
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil ;
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan semua surat keterangan kependudukan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Nopember 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 21

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUNARMI, SH, MH.
Pembina TK. I
NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan, maka perlu untuk menyusun pedoman tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil akan diperoleh data base dengan memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku secara permanen dan diberikan sekali kepada seseorang yang telah terdaftar sebagai penduduk di Kota Probolinggo.

Dalam rangka pemantauan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk di Kota Probolinggo, perlu mengatur penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|------------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 ayat (1) | : | Cukup jelas |
| ayat (2) | : | Yang dimaksud dengan Petugas adalah Pegawai yang bertugas melaksanakan penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Daerah. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 | : | Cukup jelas |

Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas
Pasal 43 : Cukup jelas
Pasal 44 : Cukup jelas
Pasal 45 : Cukup jelas
Pasal 46 : Cukup jelas
Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup jelas
Pasal 55 : Cukup jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup jelas
Pasal 58 : Cukup jelas
Pasal 59 : Cukup jelas
Pasal 60 : Cukup jelas
Pasal 61 : Cukup jelas
Pasal 62 : Cukup jelas
Pasal 63 : Cukup jelas
Pasal 64 : Cukup jelas
Pasal 65 : Cukup jelas

ooo000ooo